



PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab menjamin kepastian dan perlindungan hukum melalui pembentukan kebijakan publik di bidang hukum yang tepat, partisipatif, dan akuntabel sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk perubahan penataan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum diperlukan pengaturan tugas, fungsi, dan kewenangan terkait menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum;
 - c. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Bidang Hukum;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 351);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 832);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM TENTANG TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK DI BIDANG HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Publik adalah keputusan dan tindakan yang dibuat oleh Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian dalam rangka mengatasi permasalahan tertentu, melakukan kegiatan tertentu, atau mencapai tujuan tertentu yang bersifat strategis dan berdampak luas di bidang hukum.
2. Tata Kelola Kebijakan Publik adalah proses Kebijakan Publik yang meliputi pengusulan, perumusan, penetapan, serta monitoring dan evaluasi dengan terencana, terpadu, sistematis, dan berbasis bukti.
3. Dokumen Kebijakan Publik adalah dokumen analisis kebijakan yang menjadi alat pertanggungjawaban substantif dalam setiap tahap tata kelola kebijakan.
4. Naskah Kebijakan adalah naskah urgensi yang merupakan dokumen analisis yang bertujuan untuk perumusan masalah yang memuat dasar/rujukan

- penyusunan, latar belakang/situasi masalah, tingkat urgensi masalah, maksud dan tujuan, analisis penyelesaian masalah, solusi/penyelesaian serta pokok substansi yang akan diatur dalam Peraturan Menteri.
5. Naskah Formulasi Kebijakan adalah dokumen analisis yang berkenaan dengan kegiatan pengembangan alternatif kebijakan dan penilaian alternatif kebijakan.
 6. Naskah Strategi Implementasi Kebijakan adalah dokumen analisis yang berkenaan dengan kegiatan penyusunan strategi implementasi kebijakan.
 7. Naskah Evaluasi Kebijakan adalah dokumen analisis yang berkenaan dengan kegiatan evaluasi kebijakan.
 8. Analisis Kebijakan adalah kegiatan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah publik.
 9. Repositori Kebijakan adalah sistem dokumentasi dan publikasi kebijakan yang dikelola oleh Badan, serta dapat dikembangkan sebagai platform berbagi informasi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 10. Peraturan Menteri adalah Peraturan Menteri Hukum.
 11. Menteri adalah Menteri Hukum.
 12. Kementerian adalah Kementerian Hukum.
 13. Unit Kerja Pemangku Kepentingan adalah unit utama di lingkungan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
 14. Kepala Badan adalah Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum.
 15. Badan adalah Badan Strategi Kebijakan Hukum.

Pasal 2

- (1) Kebijakan Publik dibentuk untuk:
 - a. menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. melaksanakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung;
 - c. melaksanakan kewenangan Menteri; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan organisasi.
- (2) Usulan Kebijakan Publik disampaikan oleh Menteri atau pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan rekomendasi kebijakan.

- (3) Rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan Kebijakan Publik sesuai dengan arah kebijakan nasional, rencana strategis Kementerian, kemampuan keuangan negara, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk berdasarkan tahapan:

- a. pengusulan;
- b. perumusan;
- c. penetapan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

TAHAPAN KEBIJAKAN PUBLIK

Bagian Kesatu Pengusulan

Pasal 4

- (1) Pengusulan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang; dan
 - b. tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan.
- (2) Rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koordinasi yang dilaksanakan oleh Badan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menilai:
 - a. urgensi usulan Kebijakan Publik;
 - b. kesesuaian dan ketepatan usulan Kebijakan Publik dengan arah kebijakan nasional, rencana strategis Kementerian, kemampuan keuangan negara, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang; serta
 - c. dampak dan risiko dari usulan Kebijakan Publik.
- (4) Berdasarkan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan membuat perumusan rekomendasi kebijakan.
- (5) Selain berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perumusan rekomendasi Kebijakan Publik dapat diajukan oleh Kepala Badan kepada Menteri berdasarkan kebutuhan organisasi.

Bagian Kedua
Perumusan

Paragraf 1
Umum

Pasal 5

- (1) Dalam membuat perumusan rekomendasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), Badan melakukan Analisis Kebijakan.
- (2) Analisis Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Analisis Kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Tim Analisis Kebijakan terdiri atas:
 - a. Badan;
 - b. Unit Kerja Pemangku Kepentingan yang mengajukan usulan Kebijakan Publik; dan/atau
 - c. Unit Kerja Pemangku Kepentingan terkait.
- (4) Dalam hal diperlukan, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsur dari:
 - a. kementerian/badan/lembaga/komisi terkait; dan
 - b. pihak lain yang terkait dengan substansi Kebijakan Publik.
- (5) Rumusan rekomendasi kebijakan yang dibuat oleh tim Analisis Kebijakan dituangkan dalam bentuk Dokumen Kebijakan Publik, yang terdiri atas:
 - a. Naskah Kebijakan;
 - b. Naskah Formulasi Kebijakan;
 - c. Naskah Strategi Implementasi Kebijakan; atau
 - d. Naskah Evaluasi Kebijakan.
- (6) Dokumen Kebijakan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Badan kepada Menteri dan/atau Unit Kerja Pemangku Kepentingan.
- (7) Format Dokumen Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2
Naskah Kebijakan

Pasal 6

- (1) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a digunakan sebagai usulan perencanaan pembentukan Kebijakan Publik yang bertujuan untuk

menetapkan urgensi masalah melalui kegiatan perumusan masalah.

- (2) Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul Naskah Kebijakan;
 - b. dasar atau rujukan penyusunan rancangan kebijakan atau peraturan;
 - c. latar belakang atau situasi masalah;
 - d. tingkat urgensi masalah;
 - e. maksud dan tujuan;
 - f. analisis penyelesaian masalah; dan
 - g. solusi atau penyelesaian dan pokok substansi yang diatur yang terdiri atas: pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan.
- (3) Penyusunan Naskah Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengenalan usulan urgensi;
 - b. pengembangan pemetaan pemangku kepentingan;
 - c. pemetaan masalah dan akibat;
 - d. analisis penyebab masalah; dan
 - e. pengembangan solusi.

Paragraf 3

Naskah Formulasi Kebijakan

Pasal 7

- (1) Naskah Formulasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b ditujukan untuk pembuatan rancangan Kebijakan Publik di lingkungan Kementerian.
- (2) Naskah Formulasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul rancangan kebijakan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. metodologi;
 - e. alternatif kebijakan;
 - f. analisis terhadap alternatif kebijakan;
 - g. jangka waktu (lini masa) terhadap kebijakan yang akan ditetapkan;
 - h. analisis risiko, dampak, dan mitigasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan; dan
 - i. simpulan dan rekomendasi.
- (3) Penyusunan Naskah Formulasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan:

- a. pengenalan masalah kebijakan;
- b. pengembangan pemetaan pemangku kepentingan;
- c. pengembangan alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tertentu;
- d. analisis alternatif kebijakan berdasarkan kriteria tertentu;
- e. analisis dampak, risiko, dan mitigasi risiko kebijakan yang akan ditetapkan; dan
- f. penyusunan rekomendasi.

Paragraf 4

Naskah Strategi Implementasi Kebijakan

Pasal 8

- (1) Naskah Strategi Implementasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c ditujukan untuk menganalisis pelaksanaan Kebijakan Publik.
- (2) Naskah Strategi Implementasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul Naskah Strategi Implementasi Kebijakan;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. metodologi;
 - e. tujuan kebijakan dan indikator keberhasilan kebijakan;
 - f. lingkungan kebijakan;
 - g. sumber daya kebijakan;
 - h. prosedur kebijakan;
 - i. *output* kebijakan; dan
 - j. simpulan dan rekomendasi.
- (3) Penyusunan Naskah Strategi Implementasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi tujuan kebijakan dan indikator keberhasilan kebijakan;
 - b. analisis lingkungan kebijakan;
 - c. pengembangan pemetaan pemangku kepentingan;
 - d. analisis sumber daya kebijakan;
 - e. analisis prosedur kebijakan;
 - f. analisis hasil kerja; dan
 - g. pengembangan desain strategi implementasi.

Paragraf 5
Naskah Evaluasi Kebijakan

Pasal 9

- (1) Naskah Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d ditujukan untuk menilai kinerja Kebijakan Publik.
- (2) Naskah Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. judul evaluasi;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. kerangka teoretik evaluasi;
 - e. temuan lapangan;
 - f. analisis data; dan
 - g. simpulan dan rekomendasi.
- (3) Penyusunan Naskah Evaluasi Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. penentuan ruang lingkup evaluasi kebijakan;
 - b. penentuan pendekatan evaluasi;
 - c. analisis pemetaan pemangku kepentingan;
 - d. penyusunan desain metode evaluasi;
 - e. analisis evaluasi kebijakan; dan
 - f. penyusunan rekomendasi.

Bagian Ketiga
Penetapan

Pasal 10

Menteri atau pimpinan tinggi madya pada unit utama di lingkungan Kementerian menetapkan Kebijakan Publik.

Bagian Keempat
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Pimpinan Unit Kerja Pemangku Kepentingan berkoordinasi dengan Kepala Badan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kebijakan Publik.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memantau pelaksanaan Kebijakan Publik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur atau menilai efektivitas penerapan Kebijakan Publik.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi dapat dijadikan bahan pertimbangan pengusulan Kebijakan Publik.

BAB III PARTISIPASI PUBLIK

Pasal 12

- (1) Partisipasi publik secara bermakna dilaksanakan pada tahapan pembentukan kebijakan melalui konsultasi, diskusi, wawancara, survei, atau metode lain sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kebijakan.
- (2) Partisipasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menerima masukan, tanggapan, atau pandangan dari para pihak yang berkepentingan dengan Kebijakan Publik dalam rangka transparansi, partisipasi, dan pengawasan.

BAB IV PUBLIKASI

Pasal 13

- (1) Dokumen Kebijakan Publik dipublikasikan melalui Repositori Kebijakan yang dikelola oleh Badan.
- (2) Repositori Kebijakan dikembangkan sebagai platform berbagi informasi kebijakan dengan kementerian atau lembaga serta pihak terkait lainnya.
- (3) Dokumen Kebijakan Publik dipublikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Kebijakan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 15), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2025

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA KEBIJAKAN PUBLIK
DI BIDANG HUKUM

FORMAT DOKUMEN KEBIJAKAN

1. Format Naskah Kebijakan

Elemen	Keterangan
Judul	Memuat Judul Naskah Kebijakan
Pendahuluan	
Dasar/Rujukan Penyusunan Rancangan Kebijakan/Peraturan	Memuat penjelasan tentang dasar/rujukan penyusunan rancangan kebijakan/peraturan (apakah berasal dari PUU yang lebih tinggi? apakah berasal dari arahan Presiden atau Menteri? Ataukah merupakan pelaksanaan dari perjanjian internasional? Ataukah tindak lanjut dari putusan pengadilan (litigasi strategis maupun non strategis)? Ataukah murni berasal dari kebutuhan organisasi? atau yang lainnya)
Latar Belakang/situasi masalah	a. penjelasan singkat dan jelas tentang isu kebijakan yang ingin dipecahkan; b. uraian mengapa masalah tersebut penting dan relevan; c. gambaran umum mengenai kesenjangan/masalah kebijakan; dan d. pertanyaan penelitian yang akan dijawab berdasarkan penjelasan sebelumnya.
Tingkat Urgensi Masalah	Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang: a.keterkaitan masalah kebijakan dengan Masyarakat umum dan/atau kelompok tertentu yang memiliki kerentanan; b.potensi risiko dan proyeksi dampak gejala dimaksud tidak mendapat perhatian.
Maksud & Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan kebijakan.
Metodologi	Kerangka teori/konsep, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Analisis dan Pembahasan	
Analisis Penyelesaian Masalah	<p>Analisis penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> memetakan dan menganalisis pemangku kepentingan (<i>stakeholder mapping</i>); memetakan masalah dan akibat/dampaknya; menganalisis penyebab masalah (<i>root causes analysis</i>) dan menentukan urgensi permasalahan mengembangkan alternatif solusi berisi uraian analisis untuk masing-masing alternatif solusi dengan fokus yang menysasar pada pembentukan Peraturan Menteri atau Peraturan Kebijakan. Meskipun demikian, terdapat catatan yang diberikan untuk uraian ini.²
Simpulan dan Rekomendasi	
Simpulan berisi tingkat urgensi masalah	<p>Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> adanya kesenjangan kondisi (gap) yang perlu diintervensi; keterkaitan masalah kebijakan dengan masyarakat umum dan/atau kelompok tertentu yang memiliki kerentanan; tingkat urgensi pemecahan masalah melalui pembentukan rancangan peraturan menteri.
Rekomendasi berisi Solusi/Penyelesaian dan/atau Pokok Substansi yang diatur	<p>Memuat penjelasan tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> penentuan solusi terpilih; pokok-pokok substansi yang ingin diatur, berupa: pokok pikiran, ruang lingkup, objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan.

2. Format Naskah Formulasi Kebijakan

Elemen	Keterangan
Judul	Memuat judul kebijakan yang akan ditetapkan.
Pendahuluan	
Latar Belakang	Memuat penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. permasalahan kebijakan utama (<i>core problems</i>) yang ingin diatasi melalui rancangan kebijakan/rancangan peraturan menteri; b. uraian mengapa masalah tersebut penting dan relevan; c. gambaran umum mengenai kesenjangan/masalah kebijakan; dan d. pertanyaan penelitian yang akan dijawab berdasarkan penjelasan sebelumnya.
Maksud & Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan kebijakan.
Metodologi	Kerangka teori/konsep, metode pengumpulan data, metode pengolahan data
Analisis dan Pembahasan	
Alternatif Kebijakan	Memuat penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. elaborasi dan pengembangan <i>stakeholder mapping</i>; b. kriteria penyusunan alternatif kebijakan yang digunakan; c. sejumlah alternatif kebijakan yang dikembangkan berdasarkan kriteria penyusunan yang ditetapkan.
Analisis terhadap Alternatif Kebijakan	Memuat penjelasan tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. kriteria penilaian alternatif kebijakan yang digunakan; b. penilaian terhadap alternatif-alternatif kebijakan yang telah dikembangkan.
Jangka waktu (lini masa) terhadap kebijakan yang akan ditetapkan	Memuat penjelasan tentang jangka waktu (pembabakan) atau lini masa terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
Analisis risiko, dampak, dan mitigasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.	Memuat analisis terkait risiko, dampak, dan mitigasi terhadap kebijakan yang akan ditetapkan.
Simpulan dan Rekomendasi	
Simpulan	Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang alternatif kebijakan yang direkomendasikan.

Rekomendasi Kebijakan	Memuat uraian tentang rekomendasi kebijakan yang diusulkan (sebagai solusi permasalahan kebijakan).
-----------------------	---

3. Format Naskah Strategi Implementasi Kebijakan

Elemen	Keterangan
Judul Naskah	Memuat judul strategi kebijakan yang akan disusun.
Pendahuluan	
Latar Belakang	Memuat penjelasan tentang urgensi penyusunan strategi kebijakan.
Maksud & Tujuan	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan kebijakan.
Metodologi	Kerangka teori/konsep, metode pengumpulan data, metode pengolahan data
Analisis dan Pembahasan	
Tujuan Kebijakan dan Indikator Keberhasilan Kebijakan	Menjelaskan tentang: <ul style="list-style-type: none"> a. tujuan (<i>outcome</i>) dan sasaran kebijakan (<i>impact</i>); b. indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kebijakan; dan c. elaborasi dan pengembangan <i>stakeholder mapping</i>.
Lingkungan Kebijakan	Menjelaskan keterkaitan antara situasi masalah dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. kebijakan lainnya yang serupa; b. kesiapan organisasi; c. limitasi atau <i>constraint</i> pelaksanaan kebijakan.
Sumber Daya Kebijakan	Memuat analisis tentang sumber daya kebijakan yang dibutuhkan agar kebijakan dapat bekerja
Prosedur kebijakan	Memuat analisis tentang bekerja sebuah kebijakan yang di dalamnya mencakup di antaranya: proses bisnis kebijakan, penerjemahan kebijakan ke dalam program dan kegiatan, jangka waktu (lini masa) program dan kegiatan, pola koordinasi dan komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta kerangka monitoring.
Output Kebijakan	Memuat analisis tentang output dari yang dihasilkan, keterkaitan antara output dengan input dan program/kegiatan, serta keterkaitan antara output dengan situasi atau perubahan yang diinginkan oleh kebijakan.
Simpulan dan Rekomendasi	
Simpulan	Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang permasalahan implementasi kebijakan.

Rekomendasi strategi implementasi kebijakan	Menjelaskan tentang rekomendasi Strategi Implementasi secara holistik, mulai dari Sumber daya, Proses, Output, <i>Outcome</i> , dan <i>Impact</i> .
---	---

4. Format Naskah Evaluasi Kebijakan

Elemen	Keterangan
Judul	Memuat judul evaluasi kebijakan yang akan disusun..
Pendahuluan	
Latar Belakang	Memuat penjelasan tentang urgensi evaluasi kebijakan.
Tujuan dan Maksud Evaluasi	Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan evaluasi kebijakan.
Kerangka Teoretik	Memuat penjelasan tentang: a. teori atau model evaluasi yang dipilih sebagai <i>tool</i> dalam evaluasi kebijakan, termasuk turunan indikator/kriteria yang dipakai; b. elaborasi dan pengembangan <i>stakeholder mapping</i> ; c. Metodologi Analisis (jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data).
Analisis dan Pembahasan	
Temuan Lapangan	Memuat informasi yang ditemukan di lapangan.
Analisis Data	Memuat penjelasan tentang hasil analisis data.
Simpulan dan Rekomendasi	
Simpulan	Memuat penjelasan ringkas (dalam bentuk poin atau uraian ringkas) tentang hasil evaluasi kebijakan.
Rekomendasi	Memuat penjelasan tentang rencana tindak lanjut terhadap rancangan kebijakan atau kebijakan yang telah dievaluasi.

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUPRATMAN ANDI AGTAS